



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tungkaran, 14 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Garunggang, 20 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, Dahulu beralamat di XX Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 September 2022 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 03 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - a. **Anak 1, lahir tanggal 31 Maret 2008.**
 - b. **Anak 2, lahir tanggal 26 November 2013.**
 - c. **Anak 3, lahir tanggal 04 Juni 2018;**
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di RT. 004 RW. 002 Desa Garunggang Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui dari orang yang meminjamkan hutang tersebut kepada Termohon yang datang ke rumah Pemohon dan menagih hutang tersebut kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 disebabkan hal yang sama, sehingga Pemohon merasa sangat kecewa terhadap Termohon dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas dan saat ini Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Termohon tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah RI sejak Bulan Januari 2020 Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib nomor : 032/SKG/GRG/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 dari Kepala Desa Garunggang Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan;
8. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 873.4/356/BKPSDM Tanggal 23 September 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandungan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka sidang dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan ijin dari atasan sebagai ASN sehingga telah memenuhi syarat yang diatur dalam asal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Bukti **P.1**);
2. Fotokopi Ghaib dengan Nomor XX tertanggal 15 Februari 2022, dari Pj. Kepala Desa Garunggang Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai (bukti **P.2**);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (*di-nazegeleen*) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya;

B. Saksi-saksi:

Saksi 1, **XX**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Garunggang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan suami istri yang disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini saksi ketahui karena banyak orang datang menagih hutang, kemudian tidak lama setelah meninggalkan Pemohon Termohon juga menikah sirri, hal ini saksi ketahui dari keluarga Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari tahun 2020 tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Republik Indonesia untuk saat ini;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XX**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2006-an;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Garunggang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon banyak hutang, saksi ketahui dari *debt collector* yang datang kerumah Pemohon, dan ternyata Pemohon tidak mengetahui hutang tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari tahun 2020 yang semula tinggal bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah berkomunikasi dan menghubungi Pemohon dan akhirnya tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2 (fotokopi Surat Keterangan Gaib)** yaitu Surat yang menerangkan mengenai keberadaan Termohon yang tidak diketahui sampai dengan saat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian karena pertengkaran keduanya telah berpisah kediaman selama tiga belas terakhir hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri. Adapun penyebab perselisihan atau perpisahan antara Pemohon dan Termohon para saksi menerangkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.1., P.2.,** dan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2006;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman selama dua tahun hingga sekarang karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di antara penyebab perselisihan atau pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi serta sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial, maka terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak saling pengertian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang puncaknya terjadi pada tahun 2020, yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan setelah itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan tidak mau kembalinya lagi Termohon, tidak berhasilnya upaya keluarga menasehati Pemohon dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak terwujud lagi, juga tidak ada harapan akan terwujud lagi, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna, dengan demikian pula maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dipedomani oleh Majelis Hakim, yakni dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Dalil yang berbunyi:

د رء المفايد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian, karenanya terhadap perkara ini dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kandangan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumaidil Akhir 1444 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lini Normiati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)